



**PUTUSAN**

**Nomor 363/Pid.Sus/2020/PN Rgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rengat Kelas II yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

- I. Nama lengkap : **RIDHO DIKARMAN alias RIDHO bin (alm)**  
**DARWIS;**  
Tempat Lahir : Kepayang Condong (Kab. Indragiri Hulu);  
Umur / Tanggal Lahir : 27 Tahun / 7 Mei 1993;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Kepayang Condong RT 001 RW 001  
Desa Kepayang Sari Kec. Batang Cenaku  
Kab. Indragiri Hulu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tani;
- II. Nama lengkap : **TURIMAN ARDIANTO alias RIMAN bin (alm)**  
**M. SHOLEH;**  
Tempat Lahir : Simpang Empat (Kab. Indragiri Hulu);  
Umur / Tanggal Lahir : 25 Tahun / 18 April 1995;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Balam Jaya RT/RW 001/001 Desa  
Desa Kepayang Sari RT 002 RW 001 Kec.  
Batang Cenaku Kab. Indragiri Hulu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tani;

Para Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 September 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2020;



4. Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, sejak tanggal 6 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat kelas II, sejak tanggal 6 Desember 2020 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021;

Para Terdakwa didampingi oleh Sdri. YENNY DARWIS, SH & Sdri. WILLENDRA, SH, MH, Penasehat Hukum berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II Nomor: 363/Pid.Sus/2020/PN.Rgt;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Telah membaca berkas perkara Para Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah memperhatikan surat dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan masing-masing terdakwa dipersidangan;

Telah meneliti segala barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Penuntut Umum atas diri Para Terdakwa yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan:

1. Menyatakan **Terdakwa RIDHO DIKARMAN Als RIDHO Bin (Alm) DARWIS dan Terdakwa TURIMAN ARDIANTO Als RIMAN Bin (Alm) M. SHOLEH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RIDHO DIKARMAN Als RIDHO Bin (Alm) DARWIS dan Terdakwa TURIMAN ARDIANTO Als RIMAN Bin (Alm) M. SHOLEH** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada **Terdakwa RIDHO DIKARMAN Als RIDHO Bin (Alm) DARWIS dan Terdakwa TURIMAN ARDIANTO Als RIMAN Bin (Alm) M. SHOLEH** sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka



terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** pengganti pidana denda.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0.49 gram dan berat bersih 0.28 gram.

- 1 (satu) helai celana panjang jeans warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (Satu) unit hand phone merk nokia warna hitam ;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (Satu) unit Sepeda motor merk honda supra x 125 dengan nomor polisi BM 3065 BX Warna merah hitam.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana penuntut umum tersebut, Para Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas pembelaan para terdakwa tersebut, penuntut umum menyatakan bertetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan tindak pidana, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang berbunyi sebagai berikut :

**KESATU**

Bahwa terdakwa I RIDHO DIKARMAN Als RIDHO Bin (Alm) DARWIS bersama-sama dengan terdakwa II TURIMAN ARDIANTO Als RIMAN Bin (Alm) M. SHOLEH, pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira Pukul 13.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2020 atau setidaknya tidaknya masih dalam Tahun 2020 bertempat di Jalan Lintas Desa Puntianai Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan



Narkotika gol. I dalam bentuk bukan tanaman", perbuatan dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 wib terdakwa RIDHO bersama-sama dengan terdakwa TURIMAN berangkat menuju Desa Bandar Padang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 dengan noor BM 3065 BX warna hitam merah dengan tujuan menemui saudara WIRA (DPO) untuk membeli shabu
- Bahwa kemudian terdakwa RIDHO dan terdakwa TURIMAN bertemu dengan saudara WIRA (DPO) di sawitan Desa Bandar Padang dan membeli shabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastic kecil seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan shabu terdakwa I RIDHO dan terdakwa II TURIMAN meninggalkan lokasi transaksi pulang menuju Desa Kepayang Sari. Namun di tengah perjalanan pulang terdakwa RIDHO dan terdakwa TURIMAN diberhentikan oleh pihak kepolisian yang tidak berpakaian dinas.
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa RIDHO dan terdakwa TURIMAN, ditemukan 2 (dua) bungkus plastic kecil shabu di dalam kantong celana sebelah kiri terdakwa RIDHO lalu Terdakwa RIDHO dan terdakwa TURIMAN mengakui bahwa shabu tersebut adalah milik Terdakwa RIDHO dan terdakwa TURIMAN yang baru dibeli dari saudara WIRA (DPO).
- Bahwa 2 (dua) bungkus plastic kecil shabu tersebut dibeli terdakwa RIDHO dan terdakwa TURIMAN dengan cara patungan masing-masing Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa RIDHO menghubungi saudara WIRA (DPO) melalui HP untuk memesan shabu. Kemudian ditempat yang ditentukan oleh saudara WIRA (DPO) dilakukan transaksi shabu dimana terdakwa RIDHO dan terdakwa TURIMAN membeli shabu dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) bungkus.
- Bahwa tujuan terdakwa RIDHO dan terdakwa TURIMAN membeli shabu tersebut adalah untuk dipergunakan bersama-sama untuk menambah stamina dalam bekerja.
- Bahwa terdakwa RIDHO dan terdakwa TURIMAN belum sempat menggunakan shabu yang dibeli tersebut karena ditangkap oleh pihak kepolisian.



- Bahwa terdakwa RIDHO dan terdakwa TURIMAN telah menggunakan shabu selama lebih kurang 3 (tiga) bulan dan terakhir menggunakan shabu bersama-sama pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Badan POM RI di Pekanbaru yang dilakukan pemeriksaan oleh Neni Triana S.Farm.Apt yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian barang bukti Narkotika No.PP.01.01.941.8.2020.1777, tanggal 26 Agustus 2020 dan diketahui oleh Manejer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Syarnida, Apt.MM menyimpulkan bahwa barang bukti barang bukti berupa 0,15 (nol koma satu lima) gram Kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu adalah positif mengandung **met amphetamine** dan terdaftar dalam Golongan I sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pergadaian (Persero) Belilas No. 038/14408.00/ 2020, tanggal 20 Agustus 2020, yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Belilas Yuni Safitra telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0.49 gram dan berat bersih 0.28 gram.
- Bahwa para terdakwa bukanlah sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkotika golongan I dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk *menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, golongan I jenis sabu-sabu* dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

#### **ATAU**

#### **KEDUA**

Bahwa terdakwa I RIDHO DIKARMAN Als RIDHO Bin (Alm) DARWIS bersama-sama dengan terdakwa II TURIMAN ARDIANTO Als RIMAN Bin (Alm) M. SHOLEH, pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira Pukul 13.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2020 bertempat di Jalan Lintas Desa Puntianai Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya





tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Setiap orang tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman", perbuatan dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 wib terdakwa RIDHO bersama-sama dengan terdakwa TURIMAN berangkat menuju Desa Bandar Padang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 dengan noor BM 3065 BX warna hitam merah dengan tujuan menemui saudara WIRA (DPO) untuk membeli shabu
- Bahwa kemudian terdakwa RIDHO dan terdakwa TURIMAN bertemu dengan saudara WIRA (DPO) di sawitan Desa Bandar Padang dan membeli shabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastic kecil seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan shabu terdakwa I RIDHO dan terdakwa II TURIMAN meninggalkan lokasi transaksi pulang menuju Desa Kepayang Sari. Namun di tengah perjalanan pulang terdakwa RIDHO dan terdakwa TURIMAN diberhentikan oleh pihak kepolisian yang tidak berpakaian dinas.
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa RIDHO dan terdakwa TURIMAN, ditemukan 2 (dua) bungkus plastic kecil shabu di dalam kantong celana sebelah kiri terdakwa RIDHO lalu Terdakwa RIDHO dan terdakwa TURIMAN mengakui bahwa shabu tersebut adalah milik Terdakwa RIDHO dan terdakwa TURIMAN yang baru dibeli dari saudara WIRA (DPO).
- Bahwa 2 (dua) bungkus plastic kecil shabu tersebut dibeli terdakwa RIDHO dan terdakwa TURIMAN dengan cara patungan masing-masing Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) . Selanjutnya terdakwa RIDHO menghubungi saudara WIRA (DPO) melalui HP untuk memesan shabu. Kemudian ditempat yang ditentukan oleh saudara WIRA (DPO) dilakukan transaksi shabu dimana terdakwa RIDHO dan terdakwa TURIMAN membeli shabu dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) bungkus.
- Bahwa tujuan terdakwa RIDHO dan terdakwa TURIMAN membeli shabu tersebut adalah untuk dipergunakan bersama-sama untuk menambah stamina dalam bekerja.



- Bahwa terdakwa RIDHO dan terdakwa TURIMAN belum sempat menggunakan shabu yang dibeli tersebut karena ditangkap oleh pihak kepolisian.
- Bahwa terdakwa RIDHO dan terdakwa TURIMAN telah menggunakan shabu selama lebih kurang 3 (tiga) bulan dan terakhir menggunakan shabu bersama-sama pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Badan POM RI di Pekanbaru yang dilakukan pemeriksaan oleh Neni Triana S.Farm.Apt yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian barang bukti Narkotika No.PP.01.01.941.8.2020.1777, tanggal 26 Agustus 2020 dan diketahui oleh Manejer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Syarnida, Apt.MM menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 0,15 (nol koma satu lima) gram Kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu adalah positif mengandung **met amphetamine** dan terdaftar dalam Golongan I sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pergadaian (Persero) Belilas No. 038/14408.00/ 2020, tanggal 20 Agustus 2020, yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Belilas Yuni Safitra telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0.49 gram dan berat bersih 0.28 gram.
- Bahwa para terdakwa bukanlah sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkotika golongan I dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk *menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, golongan I jenis sabu-sabu* dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dibacakan di persidangan, Para Terdakwa menyatakan bahwa ia telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan tersebut, dan Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi;



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Saksi EKO MUJI SASONGKO bin (alm) MUJianto** dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait kasus narkoba yang melibatkan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Kamis Tanggal 20 Agustus 2020, sekira pukul 13.30 wib di Jalan Lintas Desa Puntianai Kec. Batang Cenaku Kab. Inhu;
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira pukul 13.30 Wib, Saksi dan Tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki di duga memiliki atau mengusai narkoba jenis sabu, kemudian Saksi dan Tim langsung melakukan penyelidikan dilokasi yang dimaksud, setelah itu di tengah jalan Saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki di jalan Lintas Selatan Desa Puntianai Kec.Batang Cenaku Kab.Inhu yang tidak di kenal (OTK) sedang mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor lalu Saksi memberhentikan di tengah jalan orang tersebut lalu terhadap yang bersangkutan di ketahui adalah Para Terdakwa setelah itu di lakukan interogasi dan pengeledahan badan terhadap kedua Terdakwa lalu Saksi berhasil menemukan 2 (Dua) bungkus plastik berisi sabu di dalam kantong celana sebelah kiri milik Terdakwa Ridho Dikarman, 1 (satu) unit hand phone Nokia dan 1 (Satu) unit sepeda motor merk honda supra X 125 dengan nomor polisi BM 3065 BX warna hitam merah;
- Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa diketahui bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus sabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. Wira;





- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa Ridho yang mana saat itu berencana akan membeli narkoba jenis sabu dengan cara iuran, uang Terdakwa Turiman ada sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Ridho ada sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa Ridho langsung menfon Sdr. Wira;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan.

Menimbang, dalam persidangan telah dibacakan pula keterangan Saksi ARI HARYATMAN PUTRA bin SUPARMAN yang diberikan di bawah sumpah yang untuk singkatnya putusan merupakan satu kesatuan dengan berita acara sidang dan Berita Acara Penyidik dan terhadap keterangan saksi ini Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun mengenai haknya tersebut telah dijelaskan kepada Para Terdakwa oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan para Terdakwa:

1. Terdakwa **RIDHO DIKARMAN alias RIDHO bin (alm) DARWIS** yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah Terdakwa baca, pahami dan tanda-tangani;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa bersama Terdakwa Turiman berencana untuk membeli narkoba jenis sabu dengan cara iuran yang mana saat itu uang Terdakwa dan Terdakwa Turiman ada masing – masing sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa langsung menelepon Sdr. Wira dengan mengatakan “bang ada buah (sabu), lalu Sdr. Wira menjawab “ada”, lalu Terdakwa berkata “aku mau beli bang”, Sdr. Wira menjawab “yang berapa ?”, lalu Terdakwa berkata “aku mau beli Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)”,



lalu Sdr. Wira menjawab “ok, datang lah tunggu di tempat biasa (Jalan kebun sawit Desa Bandar Padang);

- Bahwa sekira pukul 11.00 wib Terdakwa dan Terdakwa Turiman langsung berangkat menuju Desa Bandar Padang dengan menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor honda Supra X 125 dengan nomor polisi BM 3065 BX warna hitam merah milik Terdakwa Turiman dengan posisi Terdakwa Turiman yang menegemudikan dan Terdakwa di bonceng di belakang lalu Terdakwa langsung menuju ke tempat yang telah di tentukan oleh Sdr. Wira tersebut yang berada di jalan sawit desa bandar padang setelah sampai tidak lama kemudian Sdr. Wira datang seorang diri dengan menggunakan dengan sepeda motor jenis metic lalu Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Wira dan Sdr. Wira juga memberikan kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisikan sabu lalu Terdakwa mengatakan “makasih bang” lalu di jawab “ok hati-hati” selanjutnya Terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa saat perjalanan tepatnya di jalan lintas desa puntianai tiba-tiba Terdakwa langsung di tangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut adalah untuk dipergunakan bersama – sama;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan.

2. Terdakwa **TURIMAN ARDIANTO alias RIMAN bin (alm) M. SHOLEH** yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah Terdakwa baca, pahami dan tanda-tangani;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa bersama Terdakwa Ridho berencana untuk membeli sabu dengan cara iuran yang mana saat itu uang Terdakwa dan Terdakwa Ridho ada masing – masing sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa Ridho langsung menelepon Sdr. Wira dengan mengatakan “bang ada buah (sabu), lalu Sdr. Wira menjawab “ada”, lalu Terdakwa Ridho berkata “aku mau beli bang”, Sdr. Wira menjawab “yang berapa ?”, lalu Terdakwa Ridho berkata “aku mau beli Rp



600.000.- (enam ratus ribu rupiah)", lalu Sdr. Wira menjawab "ok, datang lah tunggu di tempat biasa (Jalan kebun sawit Desa Bandar Padang);

- Bahwa sekira pukul 11.00 wib Terdakwa dan Terdakwa Ridho langsung berangkat menuju Desa Bandar Padang dengan menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor honda Supra X 125 dengan nomor polisi BM 3065 BX warna hitam merah milik Terdakwa dengan posisi Terdakwa yang menegemudikan dan Terdakwa Ridho di bonceng di belakang lalu langsung menuju ke tempat yang telah di tentukan oleh Sdr. Wira tersebut yang berada di jalan sawit desa bandar padang setelah sampai tidak lama kemudian Sdr. Wira datang seorang diri dengan menggunakan dengan sepeda motor jenis metic lalu Terdakwa Ridho langsung memberikan uang sebesar Rp 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Wira dan Sdr. Wira juga memberikan kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisikan sabu lalu Terdakwa Ridho mengatakan "makasih bang" lalu di jawab "ok hati-hati" lalu Terdakwa dan Terdakwa Ridho langsung meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa saat perjalanan tepatnya di jalan lintas desa puntianai tiba-tiba Terdakwa langsung di tangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut adalah untuk dipergunakan bersama – sama;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0.49 gram dan berat bersih 0.28 gram.
- 1 (satu) helai celana panjang jeans warna hitam;
- 1 (satu) unit hand phone merk nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit Sepeda motor merk honda supra x 125 dengan nomor polisi BM 3065 BX Warna merah hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti diatas telah dilakukan penyitaan secara sah, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti sekaligus untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini telah pula diperlihatkan di muka persidangan serta dibenarkan oleh para saksi serta para terdakwa ;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam berita acara sidang, keseluruhannya dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut serta menghubungkannya satu sama lain yang saling berhubungan dan bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum yang ada hubungannya dengan pembuktian kesalahan para terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 wib Para Terdakwa berencana untuk membeli sabu dengan cara iuran yang mana saat itu uang Para Terdakwa ada masing – masing sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa Ridho langsung menelepon Sdr. Wira dengan mengatakan “bang ada buah (sabu), lalu Sdr. Wira menjawab “ada”, lalu Terdakwa Ridho berkata “aku mau beli bang”, Sdr. Wira menjawab “yang berapa ?”, lalu Terdakwa Ridho berkata “aku mau beli Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)”, lalu Sdr. Wira menjawab “ok, datang lah tunggu di tempat biasa (Jalan kebun sawit Desa Bandar Padang), sekira pukul 11.00 wib Para Terdakwa langsung berangkat menuju Desa Bandar Padang dengan menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor honda Supra X 125 dengan nomor polisi BM 3065 BX warna hitam merah milik Terdakwa Turiman menuju ke tempat yang telah di tentukan oleh Sdr. Wira tersebut yang berada di jalan sawit desa bandar padang setelah sampai tidak lama kemudian Sdr. Wira datang seorang diri dengan menggunakan dengan sepeda motor jenis metic lalu Terdakwa Ridho langsung memberikan uang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Wira dan Sdr. Wira juga memberikan kepada Terdakwa Ridho sebanyak 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisikan sabu lalu Terdakwa Ridho mengatakan “makasih bang” lalu di jawab “ok hati-hati” lalu Para Terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut, saat perjalanan tepatnya di jalan lintas desa puntianai tiba-tiba Para Terdakwa langsung di tangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut adalah untuk dipergunakan bersama – sama;



- Bahwa berdasarkan bukti Surat Keterangan Pengujian No.PP.01.01.941.8.2020.1777 tanggal 26 Agustus 2020 dengan kesimpulan contoh barang bukti yang terkait dalam perkara *a quo* positif *met amphetanine* yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis shabu yang terkait dengan perkara *a quo* telah dilakukan penimbangan dengan hasil total berat bersih 0,28 (nol dua puluh delapan) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 038/14408.00/ 2020, tanggal 20 Agustus 2020;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta yang terungkap dalam keterangan saksi-saksi, keterangan Para terdakwa dan adanya barang bukti tersebut diatas, apakah hal tersebut sudah cukup untuk dijadikan dasar hukum yang telah diambil oleh Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya, maka kemudian Majelis Hakim akan membuktikan dengan cara menghubungkan satu dengan yang lainnya dari keseluruhan fakta – fakta hukum tersebut guna mendapatkan kebenaran Materil (*Material Waarheid*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu :

**KESATU**

Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA**

Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Dakwaan Alternatif merupakan dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepastian tentang tindak pidana yang paling tepat untuk dapat dibuktikan, meskipun Dakwaan Alternatif memiliki beberapa lapisan, namun hanya satu dakwaan saja yang perlu dibuktikan tanpa harus memperhatikan urutannya, apabila jika salah satu Dakwaan dalam dakwaan Alternatif telah terbukti, maka lapisan yang satu tidak perlu lagi dibuktikan;





Menimbang, bahwa dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum adalah dakwaan yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling relevan dan tepat untuk diterapkan pada perbuatan diri Para Terdakwa;

Menimbang bahwa bergerak dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim menilai pembuktian yang lebih tepat dan relevan dengan perbuatan Para Terdakwa adalah pembuktian Dakwaan Alternatif Pertama dimana Para Terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mempunyai unsur-unsur delik(*bestandehelen van het delict*) sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan “Setiap Orang” dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah subyek hukum berupa orang yang ditujukan kepada siapa saja (*natuurlijke personen*) sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dalam berbuat hukum dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan setelah dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan – perumusan *delict*;

Menimbang, bahwa identitas Para Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Para Terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “Setiap Orang” yang disandarkan kepada Para Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah



dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

**Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah suatu perbuatan atau tindakan seseorang dalam melakukan kegiatan dimana tiada hak pembenar baginya dalam melakukan kegiatan itu, sehingga nyata-nyata kegiatan itu bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *regensia Laboratorium* dan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan Para Terdakwa bukan orang yang berkualitas sebagaimana ditentukan undang-undang sebagai orang yang dapat menggunakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” (*widderrecht telijkheid*)” menurut undang - undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa kalimat “menawarkan untuk dijual” berarti negosiasi yang terjadi dalam transaksi jual beli untuk memperoleh uang ;

Menimbang, bahwa kata “membeli ” berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang ;

Menimbang, bahwa kata “menjual” berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang ;

Menimbang, bahwa kata “menerima” berarti menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yg diberikan, dikirimkan ;

Menimbang, bahwa kalimat “menjadi perantara dalam jual beli” berarti orang yg menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli dan sebagainya;



Menimbang, bahwa kata “menukar” berarti mengganti dengan yg lain ;

Menimbang, bahwa kata “menyerahkan” berarti memberikan kepada, menyampaikan ;

Menimbang, bahwa oleh karena karena unsur ke 2 ini mengandung esensi alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu sub / elemen unsur saja maka telah terpenuhi pula unsur secara keseluruhan oleh karenanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan sesuatu barang yang dimaksud adalah Narkotika golongan I, dimana salah satu jenisnya adalah merupakan shabu-shabu;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa perkara *a quo* bermula pada hari kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 wib Para Terdakwa berencana untuk membeli sabu dengan cara iuran yang mana saat itu uang Para Terdakwa ada masing – masing sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa Ridho langsung menelepon Sdr. Wira dengan mengatakan “bang ada buah (sabu), lalu Sdr. Wira menjawab “ada”, lalu Terdakwa Ridho berkata “aku mau beli bang”, Sdr. Wira menjawab “yang berapa ?”, lalu Terdakwa Ridho berkata “aku mau beli Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)”, lalu Sdr. Wira menjawab “ok, datang lah tunggu di tempat biasa (Jalan kebun sawit Desa Bandar Padang), sekira pukul 11.00 wib Para Terdakwa langsung berangkat menuju Desa Bandar Padang dengan menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor honda Supra X 125 dengan nomor polisi BM 3065 BX warna hitam merah milik Terdakwa Turiman menuju ke tempat yang telah ditentukan oleh Sdr. Wira tersebut yang berada di jalan sawit desa bandar padang setelah sampai tidak lama kemudian Sdr. Wira datang seorang diri dengan menggunakan dengan sepeda motor jenis metic lalu Terdakwa Ridho langsung memberikan uang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Wira dan Sdr. Wira juga memberikan kepada Terdakwa Ridho sebanyak 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisikan sabu lalu Terdakwa Ridho mengatakan “makasih bang” lalu di jawab “ok hati-hati” lalu Para Terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut, saat perjalanan tepatnya di jalan lintas desa puntianai tiba-tiba Para Terdakwa langsung di tangkap oleh pihak kepolisian;



Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa Para Terdakwa telah membeli narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai barang bukti narkoba jenis sabu yang disita dari Para Terdakwa tersebut apakah termasuk dalam Narkoba Golongan I atau tidak ;

Menimbang, bahwa Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diduga Narkoba jenis shabu yang berkaitan dalam perkara *a quo* telah dilakukan uji laboratorium dan berdasarkan bukti Surat Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.941.8.2020.1777 tanggal 26 Agustus 2020 dengan kesimpulan contoh barang bukti yang terkait dalam perkara *a quo* positif *met amphetanine* yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan telah pula dilakukan penimbangan dengan hasil total berat bersih 0,28 (nol dua puluh delapan) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 038/14408.00/ 2020, tanggal 20 Agustus 202;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, yang telah didasarkan pada keahlian tertentu untuk itu, maka Majelis Hakim mengambil alih kesimpulan pemeriksaan tersebut sebagai pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa termasuk pihak yang berhak untuk membeli Narkoba khususnya Golongan I;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun Para Terdakwa yang menerangkan bahwa Para Terdakwa bukan seorang yang berprofesi sebagai dokter atau profesi lain yang dapat diberi hak untuk membeli Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta ini, Majelis Hakim telah menarik satu kesimpulan bahwa Para Terdakwa terbukti bukan orang atau pihak yang berhak untuk membeli Narkoba khususnya Golongan I sebagaimana



yang telah ditentukan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik dalam dakwaan kesatu penuntut umum melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu telah terbukti dan ternyata pula dakwaan disusun secara alternatif, maka terhadap dakwaan selain dan selebihnya tidak ada urgensinya untuk dipertimbangkan lagi dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa asas hukum “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf Zonder schuld*) sebagai asas legalitas dalam KUHP mensyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Para Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) atas dasar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Para Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya serta tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Para Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta kepadanya harus dijatuhi pidana yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap diri Para Terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana pula disebutkan dalam amar putusan ;





Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana penjara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan, telah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan dan perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP Majelis Hakim menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dan oleh karena pidana penjara yang dijatuhkan pengadilan terhadap diri Para Terdakwa belum sama dengan lamanya masa penahanan yang dijalani oleh Para Terdakwa, serta tidak terdapat alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan Para Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang telah diajukan dalam perkara *a quo*, akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar ongkos perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari Para Terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri Para Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan pernah mengulangi perbuatannya lagi;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan narkoba;



Mengingat ketentuan hukum dan undang-undang yang berkenaan dengan putusan ini, khususnya Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika serta undang-undang lain yang bersangkutan ;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa I. **RIDHO DIKARMAN** alias **RIDHO bin (alm) DARWIS** dan Terdakwa II. **TURIMAN ARDIANTO** alias **RIMAN bin (alm) M. SHOLEH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK MEMBELI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing - masing selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda masing – masing sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0.49 gram dan berat bersih 0.28 gram.
  - 1 (satu) helai celana panjang jeans warna hitam;
  - 1 (satu) unit hand phone merk nokia warna hitam;Dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit Sepeda motor merk honda supra x 125 dengan nomor polisi BM 3065 BX Warna merah hitam;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 oleh Kami MAHARANI D. MANULLANG, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, ADITYAS NUGRAHA, SH. dan WAN FERRY FADLI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan dibantu oleh SUPARWATI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat Kelas II dan dihadiri oleh FEBRI E SIMAMORA, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan dihadapan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ADITYAS NUGRAHA, SH.**

**MAHARANI D. MANULLANG, SH.MH.**

**WAN FERRY FADLI, SH.**

Panitera Pengganti,

**SUPARWATI**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)